


Laporan Hasil Penelitian

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PEMALSUAN
SURAT/AKTE PALSU DALAM LINGKUP POLDA SUMUT**

Diusun Oleh :

Dr. Jaholden, S.H., M.Hum



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

MEDAN

2021

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertandatangan dibawah ini :


Nama : Dr. Jaholden, SH.,M.Hum
NIDK : 8805999920
Judul Penelitian : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Kejahatan Pemalsuan Surat/Akte Palsu Dalam Lingkup Polda Sumut.

Program Studi : Ilmu Hukum/Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian ini merupakan karya sendiri dan benar-benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penelitian ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan atas karya orang lain, maka saya bersedia bertanggungjawab dan sekaligus menerima sanksi.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak lain.

Ketua Peneliti,



Dr. Jaholden, SH.,M.Hum.

NIDK : 8805999920

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN HASIL PENELITIAN**

1. a. Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Kejahatan
Pemalsuan Surat /Akte Palsu Dalam Lingkup Polda
Sumut
- b. Bidang Ilmu : Hukum
- c. Kategori Penelitian : Terapan

2. Peneliti
 - a. Nama Lengkap : Dr. Jaholden. S.H., M.Hum
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. Jenjang Pendidikan : S3
 - d. NIDK : 8805999920
 - e. Golongan Pangkat : -
 - f. Jabatan Fungsional : Tenaga Pengajar
 - g. Jabatan Struktural : Dosen
 - h. Program Studi : Ilmu Hukum

3. Lokasi Kegiatan : Polda Sumut
4. Lama Penelitian : 4 (Lima) bulan (Desember 2020 s/d April 2021)
5. Biaya Penelitian : Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
6. Sumber Biaya Penelitian : Biaya Sendiri

Medan, April 2021


Mengetahui,
Fakultas Hukum

Dekan

Jinner Sidauruk, SH., M.Hum

NIDN : 0101066002

Peneliti,


Dr. Jaholden, SH., M.Hum
NIDK : 8805999920

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Ketua



Dr. Jampatar Simamora, S.H., M.H

NIDN : 0114018101

ABSTRAK

Salah satu kejahatan yang cukup banyak terjadi di lingkungan masyarakat adalah kejahatan pemalsuan. Pemalsuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, yaitu sebagai suatu perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan kepentingan hukum. Perbuatan pemalsuan itu sendiri merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar, yakni kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.

Berdasarkan latar belakang diatas terdapat indentifikasi permasalahan yaitu *Pertama*, Bagaimana pengaturan hukum mengenai pemalsuan surat berdasarkan Kitab Undang – undang hukum Pidana (KUHP), *Kedua*, Bagaimana pertanggungjawaban hukum tentang pemalsuan surat menurut Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP)

Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu mengkaji kaidah-kaidah hukum serta menganalisis permasalahan, mempelajari dan menelaah tentang pemalsuan surat atau akte palsu berdasarkan Undang-undang 1945 Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 sampai Pasal 276.

Faktor-faktor penyebab dan pendorong yang paling besar sehingga seseorang melakukan perbuatan kejahatan yaitu faktor himpitan ekonomi ataupun permasalahan pemenuhan kebutuhan hidup yang semakin meningkat dan membuat seseorang menggunakan fikirannya untuk memenuhi hal tersebut.

Kata Kunci : Pemalsuan Surat, Tindak Pidana Hukum, Pertanggungjawaban Pidana.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Peneliti/penulis, ucapakan atas kuasa Tuhan Yang Maha Esa dan semua Rahmat-nya, yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan, sehingga penulis berkesempatan untuk menuangkan beberapa gagasan dan pemikiran penulis/peneliti dalam sebuah penelitian ini. Tak lupa penulis/peneliti sampaikan salam kepada Tuhan yang Maha Esa, sebagai teladan kehidupan bagi umat manusia dan pembawa kabar gembira sekaligus peringatan bagi manusia agar senantiasa berada pada jembatan kehidupan yang lurus dibalik kompleksitas kehidupan yang ada didunia ini.

Penelitian ini berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Kejahatan Pemalsuan Surat/Akte Palsu Dalam Lingkup Polda Sumut”**. Dan penelitian ini juga salah satu dari pelaksana Tri Darma Perguruan Tinggi. Disamping itu pelaksanaan penelitian ini bertujuan meningkatkan kemampuan meneliti bagi penulis terutama pada aksi dan prilaku kejahatan dalam pemalsuan surat /akte palsu.

Mulai dari rencana pembuatan penelitian hingga selesai penelitian laporan ini, peneliti memperoleh dukungan dan dorongan serta masukan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini izinkan penulis/peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Haposan Siallagan. S.H., M.H. selaku Rektor Universitas HKBP Nommensen yang terus mendorong staf edukatif untuk melaksanakan penelitian intern khusus dan luar biasa.
2. Bapak Jinner Sidauruk.S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen yang turut mendorong dan memberikan masukan dan motivasi dalam menyelesaikan penelitian ini.
3. Bapak Dr. Janpatar Simamora. S.H., M.H. Selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat yang juga turut membantu dan mendorong serta memberi motivasi staf edukatif Universitas HKBP Nommensen.
4. Bapak / Ibu Dosen Fakutas Hukum Universitas HKBP Nommensen turut memberi semangat dan memberi masukan dalam penyelesaian penelitian ini.

Akhir kata peneliti menyadari sepenuhnya, bahwa apa yang disajikan dalam laporan ini belumlah sempurna. Karena itu, saran dan kritik yang bermanfaat dan berguna sangatlah penulis/peneliti harapkan, dan juga tanggapan yang bersifat konstruktif demi penyempurnaan ini kedepan dan di kemudian hari. Semoga kiranya

laporan penelitian ini bisa memberikan kontribusi dan referensi ilmiah yang bermanfaat bagi pembaca dan perkembangan di dunia ilmu pengetahuan pada umumnya, dan juga mewujudkan salah satu dari pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi di Universitas HKBP Nommensen.

Medan, April 2021
Peneliti/Penulis

Dr. Jaholden. S.H., M.Hum

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar	
Belakang Masalah	1
B.	
Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Pengertian Tinjauan Yuridis	8
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana	9
1. Pengertian Tindak Pidana	9
2. Unsur - Unsur Tindak Pidana	11
C. Pemalsuan Surat	12
1. Pengertian Pemalsuan Surat	12
2. Unsur – Unsur Pemalsuan Surat	16
D. Pertanggungjawaban Pidana	18
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	18
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	21
E. Pemidanaan	27
1. Pengertian Pemidanaan	27
2. Teori Pidana dan Pemidaan	29
3. Jenis - Jenis Pidana	37
BAB III METODE PENELITIAN	41

A.	Ruang	
Lingkup dan Lokasi Penelitian		42
B. Jenis dan Sifat Penelitian		43
C. Sumber Data		44
D. Metode Pengumpulan Data		45
E. Metode Analisis Data		46
BAB IV PEMBAHASAN		48
A. Pengaturan Hukum Mengenai Pemalsuan Surat Berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)		48
1. Penerapan Hukum Atas Keterangan Pemalsuan Surat Atau Dokumen Palsu		52
2. Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Surat/Akte Palsu		53
B. Pertanggungjawaban Hukum Tentang Pemalsuan Surat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)		58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		68
A. Kesimpulan		68
B. Saran		69
DAFTAR PUSTAKA		71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan suatu fenomena kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Dalam keseharian kita berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain, dan Hukum juga mempunyai peranan sangat besar dalam pergaulan hidup di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari ketertiban, ketentraman, dan tidak terjadinya ketegangan di dalam masyarakat, karena hukum mengatur menentukan hak dan kewajiban serta melindungi kepentingan individu dan kepentingan sosial.

Hukum juga mengatur dari semua sudut pandang yang ada, baik dari kegiatan yang dilakukan seseorang, ataupun yang dilakukan oleh lembaga. Bahkan hukum juga mengatur tentang tindak prilaku seseorang dengan perbuatan yang dilakukannya dan efek yang diterima dari perbuatan tersebut.

Seperti sering banyak kita lihat di media tindakan-tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang merugikan orang lain, sehingga kegiatan-kegiatan itu menjadi pelanggaran hukum yang sudah ditetapkan. Seperti, penipuan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga dan pelanggaran-pelanggaran lain yang sudah di tetapkan dalam sebuah aturan hukum.

Salah satu kejahatan yang cukup banyak terjadi di lingkungan masyarakat adalah kejahatan pemalsuan. Pemalsuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, yaitu sebagai suatu perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan kepentingan hukum. Perbuatan pemalsuan itu sendiri merupakan suatu jenis

pelanggaran terhadap dua norma dasar, yakni kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan. Dan ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat. Sebab dan akibat perbuatan itu menjadi perhatian dari berbagai pihak, dengan mengadakan penelitian-penelitian berdasarkan metode ilmiah agar dapat diperoleh suatu kepastian untuk menetapkan porsi dan klasifikasi dari kejahatan tersebut.

Pemalsuan tanda tangan ataupun cap/stempel merupakan salah satu diantara bentuk pemalsuan surat dan Penggunaan surat palsu yang dimaksud ialah seseorang yang dengan sengaja menggunakan surat yang diketahuinya adalah palsu. Perbuatan pemalsuan surat atau penggunaan surat palsu senantiasa dilakukan dikarenakan berbagai faktor dan factor pendorong yang paling besar sehingga seseorang melakukan perbuatan kejahatan yaitu faktor himpitan ekonomi ataupun permasalahan pemenuhan kebutuhan hidup yang semakin meningkat dan membuat seseorang menggunakan fikirannya untuk memenuhi hal tersebut. Penggunaan surat palsu atau yang dipalsukan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat. Apalagi di era modern seperti sekarang ini, kemajuan teknologi yang semakin pesat yang dapat menunjang pelaku kejahatan sehingga lebih mudah untuk melakukan pemalsuan surat dan menggunakan surat palsu tersebut.

Kejahatan pemalsuan surat dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan hukum publik perihal kepercayaan terhadap kebenaran atas isi 4 (empat) macam objek surat :¹

¹ Adam ichazawi *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.2001. halaman 16

1. Ialah surat yang menimbulkan suatu hak;
2. Surat yang menerbitkan suatu perikatan;
3. Surat yang menimbulkan pembebasan utang ; dan
4. Surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu.

Sementara itu perbuatan yang dilarang terhadap 2 macam surat adalah perbuatan membuat surat palsu (*valschelij kop maaken*) dan memalsukan (*vervalsens*).

Saat ini banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas dari kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu sesuatu objek yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

Salah satu fungsi hukum pidana adalah sebagai alat atau sarana terhadap penyelesaian problematika. Kebijakan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk menanggulangi kejahatan dan mensejahterahkan masyarakat, maka berbagai bentuk kebijakan dilakukan untuk mengatur masyarakat dalam suatu proses kebijakan sosial yang mengacu pada tujuan yang lebih luas.

Menurut Adam ichazawi :²

“Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan pemalsuan, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya intelektualitasnya dari kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana di dalamnya mengandung system ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.”

² Adam ichazawi.. *Pelajaran Hukum Pidana* , PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.2005, halaman. 3

Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan merupakan salah satu tindak pidana yang telah diatur dalam Bab XII Buku II pasal 263 ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). Rumusan Pasal 263 KUHP, s/d Pasal 276 KUHPidana sebagai berikut :³

Adapun Pasal 263 KHUP (membuat surat palsu dan memalsukan surat) ;

1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat – surat itu seolah olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama – lamanya enam tahun.
2. Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Sedangkan Pasal 264 KUHP (memalsukan akta-akta otentik) ;

1. Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap ;
 - a. Akta-akta otentik;
 - b. Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dai suatu lembaga umum;
 - c. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari sesuatu perkumpulan, yayasan, perseroan, atau paskapai;
 - d. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukri yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
 - e. Surat kredit atau surat dagang yng diperuntuhkan untuk diedarkan.
2. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Sedangkan Pasal 266 KHUP berbunyi sebagai berikut ;

³ Lihat ketentuan Undang-undang KUHP Pasal 263,264 dan 266

1. Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai kata itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
2. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pada pasal tersebut ditekankan bahwa dalam penggunaannya harus benar-benar mengetahui bahwa surat yang di gunakan itu adalah palsu dan dapat mendatangkan kerugian. Dengan adanya ketentuan hukum yang mengatur kejahatan tersebut, maka sesuai dengan fungsinya hukum sebagai alat pengendali sosial dan pemidanaan sebagai suatu upaya represif untuk menanggulangi kejahatan.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti berinisiatif untuk melakukan suatu penelitian dengan judul penelitian “**Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Kejahatan Pemalsuan Surat/Akte Palsu Dalam Lingkup Polda Sumut**”. lebih lanjut adapun permasalahan yang akan peneliti teliti adalah ;

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan dalam latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah ;

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai pemalsuan surat berdasarkan Kitab Undang – undang hukum Pidana (KUHP) ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum tentang pemalsuan surat menurut Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang hendak dicapai, yaitu antara lain ;

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum membuat surat palsu atau memalsukan surat menurut hukum pidana.
2. Untuk mengetahui peran dan penerapan penegak hukum dari hukum pidana terhadap tindak pidana penggunaan surat palsu atau yang dipalsukan

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Secara Akademisi yaitu ;
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana.
 - b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan rujukan untuk memahami secara khusus tentang tindak pidana pemalsuan surat.
 - c. Diharapkan penelitian ini dapat melatih dan mempertajam daya analisis terhadap persoalan dinamika hukum yang berkembang seiring perkembangan zaman dan teknologi terutama dalam tindak pidana pemalsuan surat.
2. Manfaat secara Teoritis, yaitu ;

Untuk menambah wawasan dan memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana, dapat memberi sumbangan pemikiran kepada

praktisi hukum dan masyarakat pada umumnya yang ingin memahami lebih mendalam tentang tindak pidana pemalsuan surat.

3. Manfaat secara Praktis yaitu ;

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat, bangsa dan negara pada umumnya, khususnya dalam penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penggunaan surat palsu atau yang dipalsukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tinjauan Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.⁴

Menurut Surayin tinjau yuridis adalah ;

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.⁵

Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman.⁶

Yuridis juga merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu

⁴ Berdasarkan penelusuran dan pencarian penulis tentang arti kata tinjauan dan yuridis dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

⁵ Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, Yrama Widya, 2005, halaman. 10

⁶ Ibid.

permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya. Tujuan kegiatan tinjauan yuridis yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai masalah kekerasan fisik yang menyebabkan kematian.⁷

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam bahasa latin disebut dengan “*delictum*” atau “*delicta*”. Dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah “*delict*” yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman. Sementara itu, dalam bahasa belanda dikenal dengan istilah “*strafbaar feit*”. Istilah delik sebetulnya tidak ada kaitannya dengan istilah *strafbaarfeit* karena istilah itu berasal dari kata *delictum* (latin), yang juga dipergunakan dalam pembendaharaan hukum belanda: *delict*, namun isi pengertiannya tidak ada perbedaan prinsip dengan istilah *strafbaarfeit*. Di dalam bahasa indonesia sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* atau *delict* terdapat beberapa istilah seperti ;⁸

- a. Tindak Pidana
- b. Perbuatan Pidana
- c. Peristiwa Pidana
- d. Pelanggaran Pidana
- e. Perbuatan yang boleh dihukum
- f. Perbuatan yang dapat dihukum.

Diantara keenam istilah di atas, menurut Sudarto bahwa pembentukan undang-undang sudah tepat dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau

⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008 Halaman. 83

⁸ Ishaq dan Efendi, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016, halaman. 136

lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.⁹

Adapun pendapat para sarjana dan beberapa ahli mengenai tindak pidana sebagai berikut:

1. Wirjono Prodjodikoro, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
2. Menurut Roeslan Saleh, "*strafbaar feit*" adalah memberikan batasan peraturan pidana dalam perbuatan yang berentangan dengan tata atau ketentuan yang dikehendaki oleh hukum
3. Muljatno berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
4. R. Tresna mengemukakan bahwa peristiwa pidana ialah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.¹⁰

Pengertian tindak pidana menurut Simons adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu

⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, halaman. 49

¹⁰ Ibid. halaman 137

bertanggung jawab. Sedangkan, menurut Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang di cita-citakan oleh masyarakat.¹¹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Apabila diperhatikan dari definisi tindak pidana di atas, maka dapat dijelaskan bahwa suatu tindakan atau kejadian/peristiwa dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana jika perbuatan itu memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Harus ada suatu perbuatan manusia
- b. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum
- c. Perbuatan itu diancam dengan pidana dalam undang-undang
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.
- e. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.¹²

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat dijabarkan menjadi dua jenis unsur tindak pidana, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedang yang dimaksud dengan unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu dilakukan.

Unsur Subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah;

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
2. Maksud pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.

¹¹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2014, halaman. 97

¹² Ishaq dan Efendi, *Pengantar Hukum...Op.Cit.*, halaman. 137

3. Macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam kejahatankejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut seperti yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur Objektif dari suatu tindak pidana itu:

1. Sifat melanggar hukum;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “Keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.¹³

Jadi dari penjelasan di atas, dapat di ketahui unsur-unsur tindak pidana secara garis besar yaitu:

1. Adanya niat
2. Perbuatan yang sudah dilakukan
3. Perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan
4. Keinginan yang timbul dari perbuatan tersebut kerugian
5. Perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang dengan adanya sanksi pidana.

C. Pemalsuan Surat

1. Pengertian Pemalsuan Surat

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan keterpercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang maju teratur tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. Karenanya perbuatan

¹³ Lamintang dan Franciscus Teojunior, Dasar-dasar Hukum Pidana Diindonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, halaman. 192

pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.

Kejahatan pemalsuan menurut Teguh Prasetyo adalah “Kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya itulah yang di namakan dengan tindak pidana pemalsuan dalam bentuk (kejahatan dan pelanggaran).¹⁴

Menurut Topo Santoso mengemukakan bahwa: Suatu perbuatan pemalsuan niat dapat dihukum apabila perkosa terhadap jaminan atau kepercayaan dalam hal mana :¹⁵

1. Pelaku mempunyai niat atau maksud untuk mempergunakan suatu barang yang tidak benar dengan menggambarkan keadaan barang yang tidak benar itu seolah-olah asli, hingga orang lain percaya bahwa barang orang lain terperdaya.
2. Unsur niat atau maksud tidak perlu mengikuti unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain (sebaliknya dari berbagai jenis perbuatan penipuan)
3. Tetapi perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya umum yang khusus dalam pemalsuan tulisan atau surat dan sebagainya dirumuskan dengan mensyaratkan “kemungkinan kerugian” dihubungkan dengan sifat dari pada tulisan atau surat tersebut.

Menurut Adami Chazawi mengemukakan bahwa :

Pemalsuan surat adalah berupa kejahatan yang di dalam mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

Objek tindak pidana selalu berhubungan erat dengan suatu kepentingan hukum (*rechtsebelang*) yang hendak dilindungi dengan dibentuknya tindak pidana yang bersangkutan. Pada pemalsuan surat, objeknya adalah surat. Dengan

¹⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, halaman. 58

¹⁵ Topo Santoso, 2001. *Kriminologi*. PT. Raja GrafindoPersada. Jakarta. 2001., halaman

dibentuk Pasal 263 ayat (1), maka telah dibentuk suatu perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum terhadap kepercayaan masyarakat mengenai kebenaran isi surat-surat. Isi surat dalam bentuk tulisan dapat mengenai macam-macam hal, misalnya informasi, berita keadaan tertentu dan sebagainya. Dari sudut objek yang selalu berhubungan dengan suatu kepentingan hukum yang hendak dilindungi, tindak pidana dapat dibeda-bedakan. Informasi atau berita, atau isi suatu tulisan sebagai objek tindak pidana dapat bentuknya yang tertulis dan lisan atau verbal. Untuk melindungi kepentingan hukum mengenai kepercayaan masyarakat terhadap informasi atau berita yang disampaikan atau dituliskan maka dibentuklah beberapa macam tindak pidana, salah satunya yaitu tindak pidana pemalsuan surat.¹⁶

Surat adalah lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan kata, frasa, dan/kalimat yang terdiri dari huruf-huruf dan/atau angka dalam bentuk apapun dan dibuat dengan cara apapun yang tulisan mana mengandung arti dan/atau makna buah pikiran manusia. Kebenaran mengenai arti dan/atau makna tersebut harus mendapat perlindungan hukum. Sebagai suatu pengungkapan dari buah pikiran tertentu yang terdapat di dalam surat harus mendapat kepercayaan dari masyarakat. Dibentuknya tindak pidana pemalsuan surat ini ditujukan sebagai perlindungan hukum terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran mengenai isi surat-surat tersebut. Tindak pidana pemalsuan ini dibentuk untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepercayaan yang diberikan oleh umum (*publica fides*) pada surat.¹⁷

¹⁶ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian,... *Op. Cit.*, halaman. 5-6

¹⁷ *Ibid.* halaman. 135

Menurut Soenarto Soerodibro mengemukakan bahwa, barangsiapa di bawah suatu tulisan meububuhkan tanda tangan orang lain sekalipun atas perintah dan persetujuan orang tersebut telah memalsukan tulisan itu. Perbedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dan memalsu surat, adalah bahwa membuat surat/ membuat palsu surat, sebelum perbuatan dilakukan, belum ada surat, kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Seluruh tulisan dalam surat itu dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu. Surat yang demikian disebut dengan surat palsu atau surat tidak asli.¹⁸

Pasal 263 KUHP merumuskan sebagai berikut:

- 1). Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dipidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.
- 2). Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pemalsuan surat dalam Pasal 263 terdiri dari dua bentuk tindak pidana, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2). Berdasarkan unsur perbuatannya pemalsuan surat ayat (1), disebut dengan membuat surat palsu dan

¹⁸ Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHPA*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.1994, Halaman.154

memalsu surat. Sementara pemalsuan dalam ayat (2) disebut dengan memakai surat palsu atau surat yang dipalsu. Meskipun dua bentuk tindak pidana tersebut saling berhubungan, namun masing-masing berdiri sendiri-sendiri, yang berbeda *tempos* dan *locus* tindak pidananya serta dapat dilakukan oleh si pembuat yang tidak sama.¹⁹

2. Unsur – Unsur Pemalsuan Surat

Dalam Pasal 263 ayat (1) terdapat unsur pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian. Tidak ada ukuran-ukuran tertentu untuk menentukan adanya kemungkinan kerugian jika surat palsu atau yang dipalsu tersebut digunakan. Akibat timbulnya kerugian tersebut dapat dipikirkan oleh semua orang, ialah bila surat semacam itu digunakan maka dapat (potensial) menimbulkan kerugian. Bagi siapa yang menderita kerugian, tidak harus ditentukan orangnya, kerugian itu bagi siapa saja atau bagi kepentingan umum.²⁰

Unsur kesalahan dalam tindak pidana membuat surat palsu atau memalsu surat tersebut, adalah berupa kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), atau kesengajaan dalam arti sempit. Maksud si pembuat membuat surat palsu atau memalsu surat tersebut ditujukan untuk digunakan olehnya sendiri atau digunakan oleh orang lain. Sementara perbuatan menggunakan surat tersebut tidak perlu sudah diwujudkan. Sebab unsur maksud hanya ada dalam batin atau sikap batin si pembuat, yang harus sudah terbentuk sebelum melakukan perbuatan. Sikap batin ini harus dibuktikan, bukan penggunaannya yang harus dibuktikan.²¹

¹⁹ Adami Chazawi... *Op. Cit.* .halaman 137

²⁰ *Ibid.* halaman. 153

²¹ *Ibid.*

Pemalsuan surat (*valschheid in geschriften*) diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 sampai Pasal 276, yang bentuk-bentuknya adalah:²²

- a. Pemalsuan surat dalam bentuk standar atau bentuk pokok, yang juga disebut sebagai pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263).
- b. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264).
- c. Menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam akta otentik (Pasal 266).
- d. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267, Pasal 268).
- e. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, Pasal 270, Pasal 271).
- f. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274).
- g. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275)

Menurut Adami Chazawi mengemukakan dalam Pasal 263 tersebut ada 2 kejahatan, masing-masing di rumuskan pada ayat (1) dan (2). Rumusan pada ayat ke-1 terdiri dari unsur-unsur ;

a. Unsur-unsur obyektif:

1. Perbuatan:

- a. Membuat palsu;
- b. Memalsu;

Obyeknya yakni surat:

- a. Yang dapat menimbulkan suatu hak;
- b. Yang menimbulkan suatu perikatan;
- c. Yang menimbulkan suatu pembebasan hutang;
- d. Yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hak.

b. Unsur subyektifnya:

dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu. Sedangkan Pasal 263 ayat (2) KUHPidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur-unsur obyektif;

- a. Perbuatan memakai;

²² Ibid. halaman. 136

Obyeknya yakni :

- a. Surat palsu;
- b. Surat yang dipalsukan

Pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Unsur subyektifnya yaitu dengan sengaja. Dari unsur-unsur delik pemalsuan surat tersebut, diketahui terdapat unsur obyektifnya yaitu membuat surat palsu dan memalsukan sesuatu surat, dan antara kedua istilah tersebut terdapat pengertian yang berbeda. Adapun perbedaannya adalah bahwa membuat surat palsu maksudnya yaitu membuat sebuah surat sebagian atau seluruh isinya palsu, ini berarti bahwa sebelum perbuatan dilakukan tidak ada surat asli yang dipalsukan.²³

D. Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana menganut dualistis yaitu pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Teori ini berpangkal tolak pada pandangan bahwa unsur pembentuk tindak pidana hanyalah perbuatan. Pada dasarnya tindak pidana merupakan perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya diletakkan sanksi pidana. Maka dalam kajian ini seseorang yang melakukan perbuatan tindak pidana korupsi belum tentu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana karena pemisahan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana (teori dualistis) oleh karena itu peneliti akan mengkaji tentang teori pertanggungjawaban pidana dalam tulisan ini.

Perbuatan pidana “peristiwa pidana” atau “tindak pidana” merupakan beberapa istilah yang setidaknya menggambarkan bahwa telah terjadinya suatu

²³ Adami Chazawi mengemukakan....*Op.Cit.*.halaman. 98-99

peristiwa pelanggaran tata peraturan hukum pidana (KUHP) maupun diluar KUHP. Dalam pembahasan ini di istilahkan dengan (tindak pidana) untuk memudahkan pemahaman untuk memahami bagaimana sesungguhnya suatu peristiwa yang terjadi telah melanggar hukum pidana sehingga dipandang atau diklafifikasi sebagai “tindak pidana”. Dan setelah dapat di kualifikasi tentang peristiwa pidana atau perbuatan pidana, maka telah selayaknya memperbincangkan pertanggungjawaban pidana. Sedangkan Moeljatno dalam Dies Natalis UGM pada tahun 1955 yang terdapat dalam tulisan Edi Setiadi dan Dian Andriasari mendefinisikan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barang siapa melanggar larangan tersebut.²⁴

Merumuskan pengertian tindak pidana, sebagaimana yang telah dibicarakan di muka, ada beberapa ahli hukum yang memasukkan perihal kemampuan bertanggung jawab (*torekeningsvatbarrbeid*) ini ke dalam unsur tindak pidana, memang dapat diperdebatkan lebih jauh perihal kemampuan bertanggung jawab ini, apakah merupakan unsur tindak pidana atau bukan, yang jelas dalam setiap rumusan tindak pidana dalam KUHP dalam mengenai kemampuan bertanggung jawab telah tidak disebutkan, artinya menurut Undang-Undang bukan merupakan unsur. Karena bukan merupakan unsur yang disebutkan dalam rumusan tindak pidana maka praktek hukum tidak perlu dibuktikan.²⁵

Apakah istilah “perbuatan pidana” itu dapat kita samakan dengan istilah Belanda “*starbarr feit*”. Untuk menjawab hal tersebut perlu kita ketahui dahulu apakah artinya “*strabaar feit*” adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan

²⁴ Edi Setiadi dan Dian Andriasari. *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, halaman. 60.

²⁵ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan, Dan Batas-Batas Beralakunya Hukum Pidana)*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014, halaman. 146.

pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang bertanggungjawab.²⁶

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan nilai-nilai moral yang dilanggarnya, pada akhirnya, kesalahan ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas patut untuk dicela. Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan psikologis tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela.²⁷

Menurut Barda Nawawi Arief dalam tulisan Syamsul Matoni mengatakan pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya mengandung makna pencelaan terhadap pembuat (subjek hukum) atas tindak pidana yang dilakukannya. Oleh karena itu pertanggungjawaban pidana didalamnya mengandung pencelaan objektif dan pencelaan subjektif. Artinya, secara objektif sipembuat telah melakukan tindak pidana (perbuatan terlarang/melawan hukum) dan secara subjektif sipembuat patut dicela atau dipersalahkan/dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya sehingga ia patut dipidana.²⁸

Dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana. Sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut

²⁶ Edi Setiadi dan Dian Andriasari. . *Op., Cit*, halaman. 60.

²⁷ Agus Rusianto. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Anata Asas, Teori, Dan Penerapannya*, Jakarta: Pranamedia Group, 2016, halaman. 14.

²⁸ Syamsul Fatoni.. *Pembaharuan Sistem Pidanaan Perspektif Teoritis Dan Pragmatis untuk Keadilan*, Malang, 2016: Setara Press, halaman. 39.

menjadi persoalan lain, yaitu pertanggungjawaban pidana.²⁹ Dalam bahasa latin terdapat istilah “*actus non facit reum, nisi mens sit rea*” yang berarti bahwa suatu perbuatan membuat orang bersalah melakukan tindak pidana, kecuali niat hatinya patut disalahkan secara hukum.³⁰

Hal yang diuraikan di atas sejalan dengan yang diungkapkan oleh Ruslan Saleh dalam tulisan Tjadra Sridjaja Pradjonggo yaitu perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dan dipisahkan pula dari kesalahan. Lain halnya dengan *Strafbarr feit*, didalamnya dicakup pengertian perbuatan pidana dan kesalahan.³¹

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Dalam bukunya, Amir Ilyas menjelaskan dan membagi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana menjadi tiga, yaitu mampu bertanggungjawab, kesalahan, serta tidak ada alasan pemaaf.³²

- a. Mampu Bertanggungjawab Pertanggungjawaban (pidana) menjurus pada pemidanaan petindak, jia telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang dilarang(diharuskan), seseorang akan dipertanggung jawab pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *reschtsvaardidigings gronden* atau alasan pembeda) untuk itu.

²⁹ Tjadra Sridjaja Pradjonggo. *Sistem Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi*, cetakan kedua, Jakarta: Indonesia Lawyers Club, halaman. 37.

³⁰ *Ibid*, halaman. 38.

³¹ *Ibid*, halaman. 39.

³² Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana di (Memahami Tidank Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta, halaman. 75.

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang “mampu bertanggung jawab yang dipertanggungjawabkan”. Dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab (*berekeningsvatbaar*), yang menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi memiliki unsur mampu bertanggungjawab antara lain:

1) Keadaan jiwanya:

- a) Tidak terganggu dengan penyakit yang terus menerus atau sementara (*temporary*).
- b) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya).
- c) Tidak terganggu karena terkejut, hipnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe bewenging, melindur / slaapwendel, mengingau karena demam/koorts, dan lain sebagainya.

2) Kemampuan jiwanya:

- a) Dapat menginsyafi hakikat dari tindakannya:
- b) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah dilaksanakan atau tidak.
- c) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Membahas lebih lanjut syarat pertanggungjawaban perbuatan pidana yaitu mampu bertanggungjawabnya si pelaku kejahatan, dikarenakan tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggungjawab. Dalam KUHP tidak terdapat pengertian tentang hal ini, yang berhubungan dengan hal ini ialah. Pasal 44 KUHP: "*Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit*". Namun dalam literatur hukum pidana dapat ditemui beberapa pendapat tentang hal ini.

Perlunya seseorang yang melakukan perbuatan pidana agar dapat dipertanggungjawabkan kepadanya semua perbuatannya.

Dalam hal ini Moeljatno memberikan keterangan sebagai berikut:

Moeljatno berpendapat bahwa kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab dari sipembuat tidak masuk sebagai unsur perbuatan karena hal-hal tersebut melihat pada orang yang berbuat. Jadi kesimpulannya untuk adanya pemidanaaan maka tidak cukup apabila seseorang tersebut telah melakukan perbuatan pidana belaka, disamping itu pada orang tersebut harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.³³

b. Kesalahan

Dalam bukunya, AmirIlyas menjelaskan bahwa kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggungjawab. Berikut ini beberapa jenis kesalahan.³⁴

1) Kesengajaan, terbagi menjadi tiga antara lain:

- a. Sengaja sebagai niat (*ogmerk*)
- b. Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan (*zekerheidsbewustzijn*)
- c. Sengaja sadar akan kemungkinan (*dolus eventualis, mogelijkeheidsbewuitzjin*)

2) Kealpaan, terbagi menjadi dua, antara lain:

- a. Kelalaian berat (*culpa lata*)
- b. Kelalaian ringan (*culpa levis*)

Asas kesalahan terkait dengan asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum atau dikenal dengan istilah asas “tidak adanya sifat melawan hukum materil” atau asas AVAW (*afwezigheids van alle materille wederrechtelijkheid*) yang berkaitan dengan doktrin atau ajaran sifat melawan hukum materil.³⁵ Asas tersebut merupakan pasangan asas legalitas (Pasal 1 KUHP), sehingga jika unsur melawan hukum formil atau

³³ *Ibid*, halaman. 62.

³⁴ *Ibid*. halaman 77

³⁵ Syamsul Fatoni., *Op., Cit*, halaman. 40.

perbuatan secara hukum positif terbukti maka sipelaku tidak dapat dipidana atau dikenal dengan asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum.³⁶

Sedangkan menurut Moeljatno, kesalahan adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang tersebut dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.³⁷ Dengan demikian untuk adanya kesalahan harus dipikirkan dua hal disamping melakukan perbuatan pidana, yaitu: *Pertama*, adanya keadaan psikis (bathin) yang tertentu, dan *Kedua*, adanya hubungan yang tertentu antara keadaan bathin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celaan tadi.³⁸

c. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Hubungan pelaku dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari pelaku. Ia menginsyafi hakikat dari tindakan yang dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakannya dan dapat menentukan (akan) melaksanakan tindakan itu, maka bentuk hubungan tersebut itu adalah sengaja atau alpa. Dan untuk penentuan tersebut, bukan akibat dari dorongan sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada di luar kehendaknya sama sekali.

Adapun yang dimaksud alasan pemaaf menurut Amir ilyas dalam bukunya “ asas-asas hukum pidana” terdiri atas:³⁹

³⁶ *Ibid*, halaman. 40.

³⁷ Edi Setiadi dan Dian Andriasari., *Op., Cit*, halaman. 61.

³⁸ *Ibid*, halaman. 61.

³⁹ *Ibid*. halaman 91

- 1) Daya paksa relatif (*overmacht*), Pasal 48 KUHP.
- 2) Pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer*) Pasal 49 ayat (2) KUHP
- 3) Perintah jabatan yang tidak sah, namun ketika melakukan perbuatan pelakunya mengira sah (Pasal 52 ayat (2) KUHP).

a. Tidak ada alasan pembenar.

Alasan pertanggungjawaban pidana selanjutnya adalah tidak termasuk dalam alasan pembenar yaitu suatu alasan bersifat obyektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain di luar batin si pembuat. Dan alasan pembenar ini terbagi atas sebagai berikut:

1. Adanya daya paksa (*overmacht*) dimana terdapat dalam Pasal 48 (KUHP);

Pengaturan tentang *overmacht* telah di ataur dalam Pasal 48 KUHP sebagaimana yang berbunyi. *“Tidaklah dapat dihukum barangsiapa telah melakukan suatu perbuatan di bawah pengaruh dari suatu keadaan yang memaksa”*.

Menurut Van Toelchting mengatakan, yang juga ada dalam tulisan P.A.F Lamintang mengenai pembentukan Pasal 48 KUHP tersebut.

Overmacht itu disebut dalam suatu *“uitwendige oorzaak van ontorekenbaarheid”* atau sebagai suatu “penyebab yang datang dari luar yang membuat suatu dari perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya”. Dan telah dirumuskan sebagai *“elke krach, elke drang, waaran men gen westand kan bieden”* atau “setiap kekuatan, setiap paksaan, setiap tekanan, dimana terhadap kekauan, paksaan atau tekanan tersebut orang tidak dapat memberikan perlawanan.⁴⁰

2. Karena sebab menjalankan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP);

Ketentuan pidana yang oleh pembentuk undang-undang telah dirumuskan di dalam Pasal 50 KUHP dimana berbunyi sebagai berikut. *“Tidaklah dapat dihukum barangsiapa melkaukan sesuatu perbuatan sesuatu untuk*

⁴⁰ P.A.F. Lamintang., *Op., Cit*, halaman. 428.

melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan” hal yang dimana tertuang dalam Pasal 50 KUHP berasal dari suatu ketentuan khusus di dalam hukum Perancis mengenai pembunuhan dan penganiayaan, yakni Pasal 327 Code Penal.

Mengenai teori pertanggungjawaban pidana terhadap penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang terkait dengan jabatan publik untuk mempertanggungjawabkan perbuatan korupsinya diukur dengan niat jahat (*mens rea*) pelaku, jika perbuatan yang diemban sebagai pejabat publik dan mendapatkan kekuasaan serta disalahgunakan tentu bukan hanya niat jahat yang telah terpenuhi, tetapi unsur *actus reus* yaitu adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku, dalam hal ini tentu undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Setelah perbuatan korupsi dengan modus operandinya yang menggunakan kewenangan yang berupa jabatan publiknya, pencabutan hak politik hanya merupakan pemberatan sanksi, dikarenakan tercelanya perbuatan pelaku.

Teori pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku tindak pidana korupsi menurut penulis sudah tentu dapat diterapkan pertanggungjawaban pidana dikarenakan korupsi merupakan *white collar crime* artinya tidak semua orang yang dapat melakukan tindak pidana korupsi hanya terhadap orang-orang tertentu seperti memiliki kekuasaan, jabatan, atau mempunyai kedekatan dengan unsur pimpinan.

E. Pidanaaan

1. Pengertian Pidanaaan

Pidanaaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :

- a. Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu.
- b. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana meteril dan hukum pidana formil sebagai berikut :

- a. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
- b. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga

memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.⁴¹

“Pidana merupakan hukuman/sanksi yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara yaitu melalui pengadilan dimana hukuman/sanksi itu dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana dan sanksi itu dijatuhkan melalui proses peradilan pidana. Adapun proses peradilan pidana merupakan struktur, fungsi, dan proses pengambilan keputusan oleh sejumlah lembaga (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) yang berkenaan dengan penanganan dan pengadilan kejahatan dan pelaku kejahatan.⁴²

“Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana (*sentencing*) sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan sanksi pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri”.⁴³

“Pidana perlu dijatuhkan pada seseorang yang melakukan pelanggaran pidana, karena pidana juga berfungsi sebagai pranata social dalam hal ini mengatur sistem hubungan sosial pada masyarakat. Dalam hal ini pidana sebagai bagian dari reaksi sosial kadang terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku, yakni norma yang mencerminkan nilai dan struktur masyarakat yang merupakan penegasan atas pelanggaran terhadap “hati nurani bersama“ sebagai

⁴¹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta, Sinar Grafika. 2005. Halaman. 2

⁴² Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Depok, 2004, halaman. 21

⁴³ *Ibid.* halaman.25

bentuk ketidaksetujuan terhadap perilaku tertentu. Bentuknya berupa konsekuensi yang menderitakan, atau setidaknya tidak menyenangkan.⁴⁴

2. Teori Pidana dan Pemidanaan

Teori pertama menggunakan teori pertanggungjawaban pidana, dengan tujuan mengkaji unsur-unsur perbuatan pelaku dan atau modus operandinya, apakah telah tepat pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak. Kemudian dalam teori kedua ini menggunakan teori pemidanaan yang dimana apakah penetapan sanksi berupa pidana tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang menyalahgunakan jabatan publik telah tepat atau tidak, dikarenakan akan dikaji dari segi tujuan hukum pidana tersebut berlaku.

Bagian penting dalam sistem pemidanaan adalah menetapkan suatu sanksi. Keadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma.⁴⁵

Menurut Beccaria berpendapat bahwa hukum harus mampu menjamin kebahagiaan yang sejati dari sebagian besar masyarakat (*the greatest happiness of the great number*).⁴⁶ Lebih lanjut beccaria menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah mencegah seseorang untuk melakukan kejahatan, dan bukan menjadi

⁴⁴ Ibid.halaman 25-26

⁴⁵Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, Halaman. 82

⁴⁶H. M. Hamdan, *Hukuman dan Pengecualian Hukuman Menurut KUHP dan KUHP*, USU press, Medan, 2010, Halaman. 10

sarana balas dendam masyarakat (*the purpose of punishment is to deter person from the commission of crime and not to provide social revenge*).⁴⁷

Teori ini memang sangat menekankan pada kemampuan pemidanaan sebagai suatu upaya mencegah terjadinya kejahatan (*prevention of crime*) khususnya bagi terpidana.⁴⁸

Menurut Wayne R. Lafave dalam Eddy O.S. Hiariej menyebutkan salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus. Jika prevensi umum bertujuan agar orang lain tidak melakukan kejahatan, maka prevensi khusus ditujukan kepada pelaku yang telah dijatuhi hukuman agar tidak mengulangi melakukan kejahatan.⁴⁹

R.A. Koesnoen dalam bukunya Politik Penjara Kita (1961), pidana pencabutan kemerdekaan harus diusahakan tercapainya perlindungan masyarakat di mana pelaksanaannya ditujukan bagi kepentingan narapidana, masyarakat, dan korban. Bagi pidana penjara, yang terpenting kemerdekaannya terbatas dan memperbaiki narapidana agar kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang baik.⁵⁰

Madiasa Ablisar mengemukakan, adapun yang menjadi dasar daripada teori ini adalah tujuan daripada penjatuhan pidana. Pengikut aliran ini banyak, akan tetapi diantara mereka sendiri terdapat perbedaan pendapat dalam alam

⁴⁷*Ibid.*, halaman. 11

⁴⁸Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman. 191

⁴⁹Eddy .O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2016, halaman. 42

⁵⁰Majalah Konstitusi Edisi No 103 September 2015 yang dirensensi oleh Miftakhul Huda dalam bagian Pustaka Klasik, halaman. 71

pikiran. Pada pokoknya diantara mereka ini ada yang menafsirkan sebagai berikut:

Tujuan pokok daripada pemidanaan ialah:⁵¹

1. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat
2. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat daripada terjadinya kejahatan
3. Untuk memperbaiki sipenjahat
4. Untuk membinasakan sipenjahat
5. Untuk mencegah kejahatan

Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan, secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif ini sebagai berikut:

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*)
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat
- c. Hanya pelanggaran-pelanggarran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) untuk adanya pidana
- d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan
- e. Pidana melihat ke depan (bersifat *prospektif*), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membaantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.⁵²

Membahas lebih lanjut teori pemidanaan hal yang tidak kalah penting adalah tujuan pemidanaan. Di Indonesia sendiri hukum pidana positif belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan. Selama ini wacana tentang tujuan pemidanaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis.⁵³

Hal tersebut terdapat dalam pasal 54 RUU KUHP tahun 2015 yang menyebutkan:⁵⁴

Pemidanaan bertujuan:

⁵¹Madiasa Ablisar, *Pemidanaan, Gugurnya Penuntutan dan Menjalani Pidana*, Pustaka Bangsa Press, 2005, halaman. 11

⁵²Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, halaman. 15

⁵³Mahrus Ali, *Op. Cit.*, halaman. 192

⁵⁴Rancangan KUHP Tahun 2015

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Teori pembedaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok yaitu golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan golongan teori gabungan.

1. Teori Pembalasan

Teori pembalasan atau juga bisa disebut dengan teori absolut adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka sipelaku kejahatan pembalasannya adalah harus diberikan penderitaan juga.⁵⁵ Teori pembalasan ini menyetujui pembedaan karena seseorang telah berbuat tindak pidana. Pencetus teori ini adalah Imanuel Kant yang mengatakan “ *Fiat justitia ruat coelum*” yang maksudnya walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan pidananya. Kant mendasarkan teori ini berdasarkan prinsip moral dan etika. Pencetus lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Sedangkan menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.⁵⁶

Jadi dalam teori ini adalah pembalasan itu ditujukan untuk memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang mana nantinya akan memberikan

⁵⁵ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta, 2012. halaman.105

⁵⁶ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama. Bandung, 2011. halaman.142

efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut. Teori pembalasan atau teori absolut dibagi dalam dua macam, yaitu:⁵⁷

- a. Teori pembalasan yang objektif, berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini perbuatan pelaku pidana harus dibalas dengan pidana yang berupa suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yg diakibatkan oleh si pelaku pidana.
- b. Teori pembalasan subjektif, berorientasi pada pelaku pidana. Menurut teori ini kesalahan si pelaku kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yg besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

1. Teori Tujuan

Berdasarkan teori ini, pemidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pemidanaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Penganjur teori ini yaitu Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan “ hanya dengan mengadakan ancaman pidana pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan pemjatuhan pidana kepada si penjahat”.⁵⁸

Mengenai tujuan – tuujuan itu terdapat tiga teori yaitu : untuk menakuti, untuk memperbaiki , dan untuk melindungi. Yang dijelaskan sebagai berikut :⁵⁹

⁵⁷ Ibid

⁵⁸ Ibid

⁵⁹ Ibid

- a. Untuk menakuti; Teori dari Anselm van Feurbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori itu ialah hukuman yang diberikan harus seberat – beratnya dan bisa saja berupa siksaan.
- b. Untuk memperbaiki;
Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar peraturan hukum.
- c. Untuk melindungi; Tujuan pidana yaitu melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk sementara, maka masyarakat akan diberikan rasa aman dan merasa di lindungi oleh orang – orang yang berbuat jahat tersebut.

Dengan demikian dalam teori tujuan ini yang tertua adalah tero pencegahan umum yang mana didalamnya tertuang teori yang bersifat menakut – nakuti. Pengertian dari teori ini yaitu bahwa untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan atau suatu tindak pidana maka pelaku yang tertangkap harus diberikan sebuah hukuman, yang diamana nantinya hukuman itu sebagai sebuah contoh bahwa dengan berbuat tindak pidana mereka akan mendapatkan sebuah imbalan berupa hukuman sehingga mereka takut untuk berbuat perbuatan pidana tersebut.

Sedangkan teori tujuan yang lebih modern dengan teori pencegahan yang khusus. Menurut Frans von Liszt, van Hamel, dan D. Simons berpendapat :⁶⁰

“Bahwa untuk menjamin ketertiban, negara menentukan berbagai peraturan yang mengandung larangan dan keharusan peraturan dimaksudkan untuk mengatur hubungan antar individu di dalam masyarakat, membatasi hak perseorangan agar mereka dapat hidup aman

⁶⁰ Leden Marpaung, *Asas Teori ... Op. Cit. ...* halaman.106-107

dan tenteram. Untuk itu negara menjamin agar peraturan – praturan senantiasa dipatuhi masyarakat dengan memberi hukuman bagi pelanggar”

2. Teori Gabungan

Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu.⁶¹ Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat. Adapun teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:⁶²

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalsan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya diperthankan tat tertib masyarakat.
- b. Toeri gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyrakat, tetapi penderitaan atas dijatuhnya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana.

Teori gabungan yang menitik beratkan pada pembalsan ini didukung oleh Zevenbergen yang berpendpat bahwa :⁶³

“makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum, sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintah. Oleh sebab itu pidana baru dijatuhkan jika jika memang tidak ada jalan lain untuk memperthankan tata tertib hukum itu”.

Jadi menitik beratkan pada pembalasan itu artinya memberikan hukuman atau pembalsan kepada penjahat dengan tujuan untuk menjaga tata tertib hukum agar

⁶¹ Niniek Suparni. “ *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*”. Sinar Grafika, Jakarta, 2007, halaman, 19

⁶² Adami Chazaw. “ *Pelajaran Hukum Pidana*”. Grafindo Persada. Jakarta. 2002, halaman. 162

⁶³ Ibid

supaya dimana masyarakat ataupun kepentingan umumnya dapat terlindungi dan terjamin dari tindak pidana kejahatan. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib hukum didukung antara lain oleh Simons dan Vos.

Menurut Simons, dasar primer pidana yaitu pencegahan umum dan dasar sekundernya yaitu pencegahan khusus. Dalam artian pidana primer ialah bertujuan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dalam undang – undang, apabila hal ini tidak cukup kuat atau tidak efektif dalam hal pencegahan umum, maka barulah diadakan pencegahan khusus yang bertujuan untuk menakut- nakuti, memperbaiki dan membuat tidak berdayanya penjahat. Dalam hal ini harus diingat bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan undang – undang atau berdasarkan hukum dari masyarakat.⁶⁴

Sedangkan menurut Vos berpendapat bahwa daya menakut – nakuti dari pidana terletak pada pencegahan umum yaitu tidak hanya pada ancaman pidananya tetapi juga pada penjatuhan pidana secara kongkrit oleh hakim. Pencegahan khusus yang berupa pemenjaraan masih dipertanyakan efektifitasnya untuk menakut – nakuti, karena seseorang yang pernah dipidana penjara tidak lagi takut masuk penjara, sedangkan bagi seseorang yang tidak dipenjara ia takut untuk masuk penjara.⁶⁵

Jadi teori gabungan yang mengutamakan perlindungan dan tata tertib hukum ini dalam artian memberikan keadilan bagi para korban kejahatan demi melindungi hak hak mereka, dan untuk penjahat sendiri bertujuan memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan kejahatannya kembali.

⁶⁴ Ibid. halaman.163

⁶⁵ Ibid. halaman. 164

3. Jenis - Jenis Pidana

Jenis-jenis pidana diatur dalam Buku I Pasal 10 KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

- a. Pidana Pokok:
 1. Pidana mati
 2. Pidana penjara
 3. Pidana kurungan
 4. Pidana denda
- b. Pidana tambahan:
 1. Pencabutan hak-hak tertentu
 2. Perampasan barang-barang tertentu
 3. Pengumuman putusan hakim

Dengan demikian, hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman selain yang dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP:

1. Pidana Mati

Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang dicantumkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 Ayat 4), pemberontakan yang diatur dalam Pasal 124 KUHP.

2. Pidana Penjara

Pidana ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang, yaitu berupa hukuman penjara atau kurungan. Hukuman penjara lebih berat dari kurungan karena diancamkan terhadap berbagai kejahatan. Adapun kurungan lebih ringan karena diancamkan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan karena kelalaian. Hukuman penjara

minimum satu hari dan maksimum seumur hidup, hal ini diatur dalam

Pasal 12 KUHP sebagai berikut:

- a. Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- b. Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama adalah lima belas tahun berturut-turut.
- c. Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal yang dipidanya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu atau antar pidana penjara selama waktu tertentu, begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dapat dilampaui karena perbarengan (*concursum*), pengulangan (*residive*) atau karena yang telah ditentukan dalam Pasal 52.
- d. Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.

3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan lebih ringan dari pada pidana penjara. Lebih ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan terhukum sehari-hari, misalnya: tempat tidur, selimut, dll. Lamanya pidana kurungan ini ditentukan dalam Pasal 18 KUHP sebagai berikut:

- a. Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun.
- b. Hukuman tersebut dapat dijatuhkan untuk paling lama satu tahun empat bulan jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena gabungan kejahatan atau pengulangan, atau ketentuan pada Pasal 52 dan 52a.

4. Pidana Denda

Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang ada kalanya sebagai alternatif atau kumulatif. Jumlah yang dapat dikenakan pada hukuman denda ditentukan minimum dua puluh sen, sedangkan jumlah maksimum tidak ada

ketentuan. Mengenai hukuman denda diatur dalam Pasal 30 KUHP sebagai berikut:

- a. Jumlah hukuman denda sekurang-kurangnya dua puluh lima sen.
- b. Jika dijatuhkan hukuman denda dan denda itu tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan.
- c. Lamanya hukuman kurungan pengganti hukuman denda sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan.
- d. Dalam putusan hakim, lamanya itu ditetapkan begitu rupa, bahwa harga setengah rupiah atau kurang, diganti dengan satu hari, buat harga lebih tinggi bagi tiap-tiap setengah rupiah gantinya tidak lebih dari satu hari, akhirnya sisanya yang tak cukup, gantinya tidak lebih dari satu hari, akhirnya sisanya yang tidak cukup, gantinya setengah rupiah juga.
- e. Hukuman kurungan itu boleh dijatuhkan selama-lamanya delapan bulan dalam hal-hal jumlah tertinggi denda itu ditambah karena ada gabungan kejahatan, karena mengulangi kejahatan atau karena ketentuan Pasal 52 dan 52a.
- f. Hukuman kurungan tidak boleh sekali-kali lebih dari delapan bulan. Pidana denda tersebut dapat dibayar oleh siapa saja, baik keluarga ataupun diluar dari pihak keluarga.

5. Pencabutan Hak Tertentu

- a) Hal ini diatur dalam Pasal 35 KUHP sebagai berikut: Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab Undang-Undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah:

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
2. Hak memasuki angkatan bersenjata;
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
4. Hak menjadi penasihat (*raadsman*) atau pengurus menurut hukum (*gerechtigde bewindvoerder*) hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
6. Hak menjalankan pencaharian (*beroep*) yang tertentu.

b) Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.⁶⁶

⁶⁶ Niniek Suparni. “*Eksistensi Pidana...Op.Cit.* halaman. 36-41.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah disebut juga dengan istilah metodologi yang berasal dari bahasa Yunani “*methodos*” yang artinya ‘jalan’ atau cara, yang dimaksud ‘jalan ke ilmu pengetahuan’ atau ‘cara kerja ilmiah’. Ilmu yang mempelajari cara kerja ilmiah disebut ‘metodologi’⁶⁷ namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut.⁶⁸

- 1) Suatu tipe pemikiran yang digunakan dalam penelitian dan penelian.
- 2) Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan.
- 3) Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.

Sedangkan penelitian terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research*, yaitu yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari).⁶⁹ *research* berarti pencarian kembali terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Dengan kata lain, penelitian merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif, ia melatih kita untuk selalu sadar bahwa didunia ini banyak yang kita tidak ketahui, dan apa yang kita coba cari, temukan, dan ketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak. Oleh sebab itu, masih perlu diuji kembali.⁷⁰

Metode penelitian merupakan suatu faktor permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Dalam hal ini penelitian hukum dilakukan untuk

⁶⁷H.hilman hadikusuma, *metode pembuatan kertas kerja atau skripsi ilmu hukum*, (Bandung : CV. Mandarmaju, 2013), halaman.58

⁶⁸Soerjono Soekamto, *pangantar penelitian hukum*, (Jakarta : UI-press, 1986), halaman..5.

⁶⁹Bambang Sungono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Raja Grafindo Indonesia, Jakarta 2005), halaman. 27.

⁷⁰Amiruddin dan H.zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta : Raja grafindo persada, 2012), halaman.19.

mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, yaitu memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan.⁷¹

A. Ruang Lingkup dan Lokasi Penelitian

1. Ruang lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, perlu ditegaskan dan ditekankan batasan-batasan atau ruang lingkup penelitian. Batasan ini dilakukan agar penelitian ini berlangsung secara sistematis dan menghindari peneliti yang mengambang yang pada akhirnya tidak terarah. Tipe penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif, dan menggunakan data sekunder. Penyajian data dalam penulisan ini berdasarkan metode deskriptif dan juridis empiris yang di tujuikan dalam penyelesaian suatu masalah.

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah sebatas masalah yang akan di teliti yaitu “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Kejahatan Pemalsuan Surat/Akte Palsu Dalam Lingkup Polda Sumut”

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Kepolisian daerah Sumatera Utara, yang beralamat di Jl. Tanjung Morawa, Km.10,5 No.60, Timbang Deli, Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Kode pos ; 20148. Telepon : 061-7879363.

Penulis memilih lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian relevan dengan masalah yang akan diteliti dan kepolisian daerah Sumatera Utara sebagai instansi yang relevan untuk memperoleh data

⁷¹Dyah ochtorina dan A.an effendi, *Penelitian Hukum (legal research)*, (Jakarta : Sinar grafika, 2014), halaman.1

dan melakukan penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang diteliti oleh penulis.

B. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan mempelajari dan menelaah yang ada dalam penelitian ini melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum.⁷² serta pendekatan yuridis, yaitu dilakukan penelitian lapangan (*Field research*) mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan dengan penulisan dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dalam melakukan pengkajian untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dan sisi normatifnya. Untuk memperkuat hasil penelitian normatif yang dilakukan oleh penulis maka akan dilakukan juga pengumpulan data dengan wawancara kepada pihak-pihak terkait (*stake holders*) pihak dan data Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif analitis. Karakteristik dari deskriptif analitis adalah dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti mungkin tentang keadaan perilaku manusia, atau gejala-gejala lainnya, terutama untuk mempertegas hipotesa-hopotesa, agar dapat membantu

⁷²Zainudin ali, *metode penelitian hukum*,(Jakarta : Sinagrafika. 2009). halaman.105.

didalam memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.⁷³

C. Sumber Data

Data primer penelitian ini adalah hasil observasi, pencatatan, dan interview Direktorat Reserse Kriminal Umum Harda dan Tahbang Polda Kepolisian Daerah Sumatera Utara, yang menjadi subjek penelitian. Pengumpulan data lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder untuk mendapatkan konsep teori dan pendapat atau pemikiran konseptual, dengan objek yang diteliti yang dapat berupa peraturan-perundangan dan karya ilmiah. Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mengikat digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah Penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2. Bahan Hukum sekunder

Bahan yang memberikan rujukan kepada penulis atas buku-buku yang di tulis oleh para ahli hukum pidana di bidangnya, jurnal-jurnal hukum, dan pendapat para serjana, magister dan kasus hukum pidana yang berkaitan dengan topik penelitian,serta penelitian lain yang relevan dengan penulisan ini.

⁷³ Soejono Soekamto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Pres.1986). halaman.10

3. Bahan hukum tersier

Bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan laporan ilmiah yang akan dianalisa dengan tujuan untuk memahami lebih dalam penelitian.

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah :

1. Studi kepustakaan (*Library Research*) adalah metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif.⁷⁴ Informasi tersebut dapat diperoleh melalui peraturan perundang-undangan dan artikel. Kemudian diuraikan dan dihubungkan sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis, guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Bahan-bahan hukum sekunder yaitu hasil penelitian hukum, pendapat ahli hukum serta mengumpulkan bahan-bahan hukum tersier yaitu dokumen-dokumen hukum, buku-buku hukum, majalah hukum, internet.
2. Studi lapangan (*Field Research*) adalah pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan mempergunakan teknik pengumpulan data. Tujuannya untuk menjawab rumusan permasalahan didalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara pada informan. Informan disini antara lain; AKP. Masfan Naibaho, dengan jabatan Panit Harda Direktorat Reserse Kriminal Umum Harda dan Tahbang Polda Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Alat

⁷⁴Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), halaman..50.

pengumpul data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi dokumen yaitu suatu alat untuk menyelesaikan permasalahan dengan menelusuri dan sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya.⁷⁵

E. Metode Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur urutan data, membuatnya ke dalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar.⁷⁶ Analisis data dalam penelitian ini menggunakan secara kualitatif, yaitu didasarkan pada relevansi data dengan permasalahan, bukan berdasarkan banyaknya data (kuantitatif).⁷⁷ Penelitian dengan menggunakan metode analisis data kualitatif yang berdasarkan asumsi mengenai realitas atau fenomena sosial yang memiliki sifat unik dan kompleks bahwa terdapat regulasi atau pola tertentu namun penuh keragaman atau variasi.⁷⁸

Data sekunder yang sudah diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan dari data lapangan (*Field Research*) yang kemudian diinterpretasikan dan selanjutnya disusun secara sistematis dengan pola-pola dan kategori-kategori yang diarahkan sesuai dengan kerangka hukum yang digunakan. Dan data tersebut di analisis menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Selanjutnya penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum

⁷⁵Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), halaman. 2.

⁷⁶Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2004), halaman. 103.

⁷⁷Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2008), halaman. 161.

⁷⁸Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2003), halaman. 53.

ke khusus sehingga menjadi acuan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.⁷⁹

⁷⁹Johny Ibrahim, *op.cit.*, halaman. 241.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Mengenai Pemalsuan Surat Berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Sebagaimana pemalsuan surat dalam KUHP, terlebih dahulu menjelaskan yang dimaksud dengan “surat”. Yang diartikan dengan surat dalam KUHP khususnya bab yang mengatur tentang pemalsuan surat yaitu segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin ketik dan lain-lainnya.

Sedangkan perbuatan memalsu surat menurut Soenarto Soerodibroto adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/ berbeda dengan isi surat semula. Tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar atau tidak ataukah bertentangan dengan kebenaran ataukah tidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, memalsu surat telah terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah orang selain si pembuat surat.⁸⁰

Yurisprudensi di Jawa Barat, Mahkamah Agung RI (MARI) membenarkan bahwa pengertian pemalsuan surat dalam pasal 263 KUHP adalah termasuk mengubah surat asli sedemikian rupa sehingga isinya atau tanggalnya atau tanda tangannya

⁸⁰ Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hage Raad*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, halaman. 155

bertentangan dengan kebenaran yang mempunyai maksud tertentu, seumpamanya untuk membuktikan suatu perkara.⁸¹

Yurisprudensi Tetap MARI No. 40/Kr/1973, tertanggal 5 Juni 1975, menyatakan bahwa mengisi blangko kuitansi tidak mempunyai unsur melawan hukum sepanjang pengisiannya tidak bertentangan dengan maksud dari si - penandatanganan untuk apa kuitansi itu ditandatangani.⁸²

Ditambahkan lagi menurut Soenarto Soerodibroto dalam hal ini ada suatu arrest HR (14-4-1913) yang menyatakan, ”barang siapa dibawah suatu penulisan membubuhkan tanda tangan orang lain sekalipun atas perintah dan persetujuan orang tersebut telah memalsukan tulisan itu. ⁸³

Kemudian Mahkamah Agung memperjelas lebih lanjut mengenai definisi dari “surat palsu” karena dalam KUHP tidak dijelaskan mengenai hal itu. Adapun definisi surat palsu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 2050 K/Pid/2009 yaitu:

“surat palsu adalah surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran-kebenaran, baik mengenai tanda tangannya, maupun mengenai isinya, hingga sepuccuk surat itu baik seluruhnya maupun hanya sebagian yang berkenaan dengan tanda tangannya saja atau yang berkenaan dengan isinya, secara palsu telah dibuat seolah-olah berasal dari orang yang hanya tertulis dibawah surat tersebut”

Adapun pemalsuan surat yang terdapat pada dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, Terdapat beberapa Pasal dalam KUHP yang mencantumkan

⁸¹ Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia , Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 12/ 1972 B, tertanggal 5 Juli 1972.

⁸² Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 40/Kr/1973, tertanggal 5 Juni 1975

⁸³ Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP...Op.Cit.* halaman. 154

maksud pelaku sebagai unsur delik, antara lain: Delik pemalsuan surat, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP, yang berbunyi: ⁸⁴

“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai (menggunakan) atau menyuruh orang lain memakai (menggunakan) surat tersebut, seolah-olah isinya benar dan tidak palsu diancan jika pemalsuan tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

Dalam Pasal 263 KUHP tersebut, terdapat unsur yang menunjukkan niat atau maksud/tujuan pelaku membuat surat palsu atau memalsukan surat yaitu dengan maksud untuk memakai (menggunakan) surat atau menyuruh orang lain untuk memakai (menggunakan) surat seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.

Secara umum pemalsuan surat yang dimaksud dalam Pasal tersebut adalah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang penggunaan surat palsu atau yang telah dipalsukan.

Surat yang dipalsu itu harus suatu surat yang ⁸⁵:

- 1) Yang dapat menerbitkan suatu hak (misalnya ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dll)
- 2) Yang dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian sewa, perjanjian jual beli).
- 3) Yang dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (misalnya kuintasi atau surat semacam itu).
- 4) Dapat dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya akte lahir, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dll)

Kemudian wirjono dalam bukunya memberikan batasan surat yang dipalsu hanya dua macam surat yaitu:⁸⁶

⁸⁴ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, halaman. 195.

⁸⁵ Ibid. halaman.197

⁸⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.2012, halaman. 187

1. Surat yang dapat menerbitkan suatu hak atau suatu perikatan atau suatu pembebasan dari utang;
2. Surat yang ditujukan untuk membuktikan suatu kejadian (kejadian yang mempunyai akibat hukum bagi orang-orang yang berkepentingan)

Perbuatan yang diancam hukuman disini ialah “membuat surat palsu” atau “memalsukan surat”. Membuat surat palsu adalah membuat yang isinya bukan semestinya(tidak benar), atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Kemudian memalsukan surat adalah mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli.

Supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak palsu. Jadi pemalsuan surat seperti penyelidikan atau percobaan penelitian tidak dapat dikenakan pasal ini. Kemudian yang tak kalah penting harus diperhatikan dalam rumusan Pasal ini adalah pemakaiannya atau penggunaan surat tersebut harus dapat mendatangkan kerugian. “Dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup. Yang diartikan dengan kerugian disini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil tetapi juga kerugian nonmateriil sebagaimana Mahkamah Agung dalam pertimbangan putusannya No.88K/Kr/1974 (15-5-1975) menyatakan, bahwa “dapat mendatangkan kerugian pada orang lain, maka kerugian tidak perlu nyata-nyata ada”.⁸⁷

⁸⁷ Mahkamah Agung, *Rangkuman Yuriprudensi Mahkamah Agung*, Cetakan Kedua, 1993, halaman.2

1. Penerapan Hukum Atas Keterangan Pemalsuan Surat Atau Dokumen Palsu

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 37 ayat:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai keterangan atau surat atau dokumen yang dipalsukan untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia atau memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00. (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 2) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 38 ayat:
 1. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan korporasi, pengenaan pidana dijatuhkan kepada korporasi dan/atau pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.

2. Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan dicabut izin usahanya.
3. Pengurus korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 1 angka 6: Setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi.

Pengertian korporasi, didalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menegaskan bahwa pengertian korporasi adalah “sekumpulan orang atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Hal senada rumusan ini juga ditemukan di dalam Pasal 182 Rancangan KUHP Nasional dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya di luar KUHP, misalnya Undang-Undang Psikotropika, Narkotika dan Undang-Undang *Money Laundering* dan sebagainya.⁸⁸

2. Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Surat / Akte Palsu

Sesuai uraian diatas tersebut, maka dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi atau pengurus korporasi yang dengan sengaja memberikan atau menggunakan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai keterangan atau surat atau dokumen yang

⁸⁸Devianti Tjoanto, *Sanksi pidana terhadap pemalsuan keterangan dan surat atau dokumen kewarganegaraan republik indonesia*, Jurnal. Lex crimen vol. Iii/no. 3/mei-jul/2014. Halaman. 3.

dipalsukan untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia atau memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, maka akan dikenakan sanksi pidana bagi korporasi berupa pidana denda dan bagi pengurus korporasi dikenakan pidana penjara. Sesuai dengan pengertian yang diberikan pada kata *faux* oleh para pembentuk *Code Penal*, yakni yang dapat dijadikan objek dari *faux* atau pemalsuan hanyalah *ecritures* atau tulisan-tulisan saja. Menurut pengertian para pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku yang dapat menjadi objek dari tindak pidana pemalsuan yang dimaksudkan dalam Bab ke-XII dari Buku ke-II KUHP itu juga hanya tulisan-tulisan.⁸⁹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengatur mengenai Sumpah Palsu Dan Keterangan Palsu.

Pasal 242 ayat:

1. Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
2. Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
3. Disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan yang diharuskan menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah.
4. Pidana pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 4 dapat dijatuhkan. KUHP, mengatur mengenai Pemalsuan Surat.

Pasal 263 menyatakan pada ayat:

1. Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk

⁸⁹ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus (Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan)*, Edisi ke 2. Cetakan ke 1., Sinar Grafika Jakarta. 2009, halaman. 1

memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP yang sudah penulis uraikan diatas tersebut, pembentuk undang-undang ternyata tidak mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan atau unsur opzet pada diri pelaku, sehingga timbul pertanyaan apakah tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP harus dilakukan dengan sengaja atau tidak.

KUHP, Pasal 264 ayat:

1. Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:

- 1) Akta-akta otentik;
- 2) Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
- 3) Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
- 4) Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
- 5) Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.

2. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 266 ayat:

1. Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan

oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;

2. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 267 ayat:

1. Seorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun
2. Jika keterangan diberikan dengan maksud untuk memasukkan seseorang ke dalam rumah sakit jiwa atau untuk menahannya di situ, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan.
3. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat keterangan palsu itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran

Pasal 268 ayat:

1. Barang siapa membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan maksud yang sama memakai surat keterangan yang tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsu.

Pasal 269 ayat:

1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsu surat keterangan tanda kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, kecacatan atau keadaan lain, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu supaya diterima dalam pekerjaan atau supaya menimbulkan kemurahan hati dan pertolongan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.
2. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat keterangan yang palsu atau yang dipalsukan tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah surat itu sejati dan tidak dipalsukan.

Pasal 270 ayat:

1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan pas jalan atau surat penggantinya, kartu keamanan, surat perintah jalan atau surat yang diberikan menurut ketentuan undang-undang tentang pemberian izin

kepada orang asing untuk masuk dan menetap di Indonesia, ataupun barang siapa menyuruh beri surat serupa itu atas nama palsu atau nama kecil yang palsu atau dengan menunjuk pada keadaan palsu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah sejati dan tidak dipalsukan atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat yang tidak benar atau yang dipalsu tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah benar dan tidak dipalsu atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

Pasal 271 ayat:

1. Barang siapa membuat palsu atau memalsukan surat pengantar bagi kerbau atau sapi, atau menyuruh beri surat serupa itu atas nama palsu atau dengan menunjuk pada keadaan palsu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.
2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat yang palsu atau yang dipalsukan tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah sejati dan tidak dipalsu atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

Pasal 274 ayat:

1. Barang siapa membuat palsu atau memalsukan surat keterangan seorang pejabat selaku penguasa yang sah, tentang hak milik atau hak lainnya atas sesuatu barang, dengan maksud untuk memudahkan penjualan atau penggadaian atau untuk menyesatkan pejabat kehakiman atau kepolisian tentang asalnya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun.
2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan maksud tersebut, memakai surat keterangan itu seolah-olah sejati dan tidak dipalsukan.

Pasal 275 ayat:

1. Barang siapa menyimpan bahan atau benda yang diketahuinya bahwa diperuntukkan untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal 264 No. 2 - 5, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Bahan-bahan dan benda-benda itu dirampas.

Pasal 276: Dalam hal ppidanaan berdasarkan salah satu kejahatan dalam pasal 263 - 268, dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 4.

Perbuatan pidana semata menunjuk pada perbuatan baik secara aktif maupun secara pasif, sedangkan apakah pelaku ketika melakukan perbuatan pidana patut dicela atau memiliki kesalahan, bukan merupakan wilayah perbuatan pidana, tetapi sudah masuk pada pertanggungjawaban pidana.⁹⁰ Alat bukti ialah: segala apa yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan sesuatu. Alat bukti; alat yang sudah ditentukan di dalam hukum formal yang dapat digunakan sebagai pembuktian di dalam acara persidangan, hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Contoh: di dalam hukum pidana, secara formal diatur dalam Pasal 184 KUHP. Alat bukti (Surat): segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati seseorang untuk pembuktian. Alat bukti surat; surat yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Alat bukti tulisan: segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang bisa dimengerti dan mengandung suatu pikiran tertentu.⁹¹

B. Pertanggungjawaban hukum tentang pemalsuan surat menurut Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP)

Pertanggungjawaban pidana, dalam istilah asing disebut juga *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Perbuatan pidana menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas

⁹⁰ Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana, Cetakan Pertama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. halaman. 97

⁹¹ Devianti Tjoanto, *Sanksi pidana terhadap pemalsuan....Op. Cit.*.. halaman. 4 - 8

legalitas, yaitu asas yang menentukan bahwa suatu perbuatan adalah terlarang dan diancam pidana barang siapa yang melakukannya.

Pertanggungjawaban mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan.⁹²

Pertanggungjawaban hukum pidana tentang Seseorang yang melakukan tindak pidana baru boleh dihukum apabila si pelaku sanggup mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah diperbuatnya, masalah pertanggungjawaban erat kaitannya dengan kesalahan, oleh karena adanya asas pertanggungjawaban yang menyatakan dengan tegas "Tidak dipidana tanpa ada kesalahan" untuk menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana, akan dilihat apakah orang tersebut pada saat melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan. Secara doktriner kesalahan diartikan sebagai keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan tindak pidana dan adanya hubungan antara kesalahan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan.

⁹² Nawawi Arief Barda. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), halaman. 23.

Pertanggungjawaban pidana menjerus kepada pemidanaan pelaku, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari terjadinya perbuatan yang terlarang, ia akan diminta pertanggungjawaban apabila perbuatan tersebut melanggar hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya orang yang mampu bertanggungjawab yang dapat diminta pertanggungjawaban

Hans Kelsen membagi pertanggungjawaban menjadi 4 (empat) macam, yaitu:⁹³

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
3. Pertanggungjawaban berdasarkan atas kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Pemalsuan surat yang sering dilakukan oleh pekerja notaris maupun notarisnya sendiri dan seringkali dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak lainnya sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan

⁹³ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, di Terjemahkan oleh Raisul Mutaqiem, Bandung, Nusa & Nuasamedia, 2006, halaman 140

suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu kedalam akta notaris.

Menurut Habib Adjie, dalam perkara pidana seringkali Notaris dijerat dengan pasal dalam KUHP sebagai berikut :⁹⁴

1. Membuat surat palsu/ yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu/ yang dipalsukan (Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP).
2. Melakukan pemalsuan terhadap akta otentik (Pasal 264 KUHP)
3. Menyuruh mencantumkan keterangan palsu dalam akta otentik (Pasal 266 KUHP).
4. Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan (Pasal 55 Jo. Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP atau Pasal 264 atau Pasal 266 KUHP).
5. Membantu membuat surat palsu/ atau yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu/ yang dipalsukan (Pasal 56 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP atau Pasal 264 atau Pasal 266 KUHP)

Dalam Pasal 263 KUHP tersebut, terdapat unsur yang menunjukkan niat atau maksud/tujuan pelaku membuat surat palsu atau memalsukan surat yaitu dengan maksud untuk memakai (menggunakan) surat atau menyuruh orang lain untuk memakai (menggunakan) surat seolah-olah isinya benar dan tidak palsu. Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa pasal ini mengandung unsur motif. Berbicara mengenai pemalsuan tanda tangan, AKP. Masfan Naibaho berpendapat bahwa :

“Kebanyakan kasus pemalsuan tanda tangan atau pemalsuan surat, banyak terjadi dikarenakan adanya perihal menguntungkan pelaku berupa nominal materi yang tidak sedikit, misalnya memalsukan tanda tangan surat hak milik tanah untuk digadaikan, pemalsuan ijazah, pemalsuan surat/aktepalsu dan macam lagi pemalsuan surat yang di perbuat oleh para pelaku-pelaku pemalsuan, untuk mendapatkan pekerjaan yang saat ini marak terjadi, dan sebagainya atau dalam garis besarnya pemalsuan surat dapat terjadi berdasarkan keuntungan materi. Selain itu keadaan sosial juga berpengaruh, dimana hal ini kebanyakan pelaku pemalsuan tanda tangan disebabkan faktor masyarakat sekitar, atau dalam arti pelaku keseringan berada dalam ruang lingkup orang berperilaku jahat.

⁹⁴ Habib Adjie, *hukum notaris indonesia (tafsir tematik terhadap Uu 30 tahun 2004)*, penerbit, refika aditama., halaman. 67

Perkembangan IPTEK berpengaruh besar juga terhadap perkembangan kriminalitas, misalnya dalam hal pemalsuan tanda tangan semakin berkembang dalam hal modus pemalsuannya dengan cara menggunakan beraneka ragam alat-alat, seperti mesin scanner atau pun dengan adanya fotocopy warna. Beberapa sumber juga mempengaruhi para pelaku dalam mempelajari pemalsuan surat, seperti Televisi atau film juga berpengaruh besar, misalnya dalam acara televisi yang menyiarkan tentang kupas tuntas dalam melakukan kejahatan, sehingga banyak para pelaku yang dengan mudah mempelajari celah dalam melakukan kejahatan tersebut.⁹⁵

Dalam wawancara peneliti/penulis, AKP. Masfan Naibaho juga menambahkan dan menjelaskan macam dan ragam perilaku kejahatan dalam bidang pemalsuan surat tersebut, dan AKP. Masfan Naibaho juga menggambarkan timbul perilaku kejahatan itu karena didasari oleh beberapa faktor, dari faktor ekonomi, dan minimnya pendidikan moral dan akhlak yang dipelajari dari dini, tetapi selain itu dari semua faktor yang diutarakan faktor ekonomilah yang merupakan hal yang paling dominan membuat seseorang melakukan tindak kejahatan. Maka dari itu, perlu sesuatu hal yang dianggap paling penting dari semuanya, adanya suatu perhatian dari pemerintah, agar keadaan sosial ekonomi masyarakat itu tidak terlalu terpuruk, agar bisa terhindar dari perilaku-prilaku kejahatan yang berbau kriminal. Karena keadaan sosial ekonomi masyarakat yang merupakan tempat yang subur untuk timbulnya tindak kejahatan. Dari semua pelaku-pelaku kejahatan adalah masyarakat yang ekonominya jelek, atau ekonomi rendah kebawah. Sehingga dari semua itu, membuat seseorang mengundang atau memancing jiwa kriminal manusia dalam segala perbuatannya yang berbau tindak perilaku kejahatan.⁹⁶

⁹⁵ Hasil Wawancara Peneliti/penulis Dengan AKP. Masfan Naibaho, dengan jabatan Panit Harda Direktorat Reserse Kriminal Umum Harda dan Tahbang Polda Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Pada hari senin, Tanggal 22 maret 2021. Pukul 10.00 Wib – 11.00 Wib.

⁹⁶ Wawancara Peneliti/penulis Dengan AKP. Masfan Naibaho

**Perbandingan Komparatif Dari Data Laporan Polisi Tentang Kasus
Pemalsuan Surat / Akte Palsu Tanda yang Dilimpahkan dan
Ditangani Polisi Daerah Sumatera Utara
Tahun 2018 , 2019 dan 2020**

Dari hasil penelitian yang telah dijalankan peneliti dapat disajikan tabel komparasi antara Tahun 2018 , 2019 dan 2020 di Polisi Daerah Sumatera Utara.

Tahun	Jumlah Kasus	Proses Kasus
2018	39 Kasus	Dalam Penanganan Polda Sumut
2019	56 Kasus	Dalam Penanganan Polda Sumut
2020	37 Kasus	Dalam Penanganan Polda Sumut

Tahun 2018

Jumlah 26 Kasus

Lidik	Sidik	Tahap II	SP3 Lidik	SP3 Sidik
-	-	2 Kasus	24 Kasus	-

Tahun 2019

Jumlah 48 Kasus

Lidik	Sidik	Tahap II	SP3 Lidik	SP3 Sidik
5 kasus	16 Kasus	6 Kasus	19 Kasus	2 Kasus

Tahun 2020

Jumlah 37 Kasus

Lidik	Sidik	Tahap II	SP3 Lidik	SP3 Sidik
18 Kasus	19 Kasus	2 Kasus	6 Kasus	2 Kasus

Keterangan :

1. Lidik : Mencari 2 alat bukti
2. Sidik : Dalam Proses
3. Tahap II : Dalam proses Pengadilan
4. SP3 : Surat penghentian penyelidikan perkara

Sumber Dari Data Olahan di Dapat Dari Bagian Direktorat Reserse

Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Utara Pada

Hari Senin, Tanggal 22 Maret 2021

Dari tabel diatas dapat direduksi sebuah fakta bahwa, dapat di kategorikan dalam kasus pemalsuan surat /akte palsu di Polda Sumut setiap tahunnya dari tahun 2018 , 2019 sampai 2020 dapat dilihat dari segi tabel dari hasil data yang didapat pihak Kepolisian Dareah Sumatera Utara yaitu naik turunnya prilaku tindak kejahatan pemalsuan surat dari tahun ketahun.

Perkembangan Kasus dan langkah Yang diambil dan Dari Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah kasus pemalsuan tanda tangan oleh pihak Kepolisian Dareah Sumatera Utara dari semua kabupaten daerah mengalami naik turun setiap tahun nya. Pada tahun 2018 terdapat 26 (dua puluh enam) kasus, pada tahun 2019 terdapat 48 (empat puluh delapan) kasus dan pada tahun 2020 terdapat 37 (tiga puluh tujuh) kasus, dimana semuanya masuk dalam tahap proses, dimana dalam keterangan dari AKP. Masfan Naibaho bahwa proses dalam kasus pemalsuan surat yang ditangani Polda Sumut bila di rinci seperti tabel diatas menyatakan dalam 3 (tiga) tahun terkahir hanya 10 (sepuluh) perkara kasus yang sampai ke pengadilan, dan dalam tahap penyelidikan terdapat 23 (dua puluh tiga) kasus, proses penyidikan ada 25(dua puluh lima) kasus, dan SP3 sebanyak 53 perkara.

AKP. Masfan Naibaho mengatakan bahwa: “ Naik turun kasus pemalsuan surat dari tahun 2018 sampai 2020, artinya angka tindak pidana pemalsuan tanda tangan ataupun pemalsuan surat ini dikarenakan kurang kerjasama yang baik dari masyarakat sehingga mempersulit kerja dari anggota kepolisian dalam menangani kasus pemalsuan tanda tangan yang ada.”⁹⁷ dari semua dan begitu banyak kasus pemalsuan surat, artinya itu dikarenakan kurang dua alat bukti yang cukup untuk membawa pelaku untuk dibawa dan dilimpahkan ke tingkat pengadilan. dan dalam sisi lain AKP. Masfan Naibaho mengatakan karena :

1. Tidak terpenuhinya alat bukti
2. Adanya perdamaian antara pelapor dan terlapor
3. Adanya laporan yang tidak jelas objek surat palsunya
4. Adanya pencabutan laporan dengan alasan masih ada hubungan keluarga dan diselesaikan secara keluarga/ non litigasi
5. Surat palsu tidak menimbulkan kerugian kepada pelapor
6. Pelapor tidak punya hubungan hukum dengan objek surat palsu

Namun, untuk dapat dikenai sanksi pidana Pasal 263 ayat (1) KUHP ini sebagaimana surat yang dipalsu itu harus suatu surat yang:

- a. Dapat menerbitkan hak Misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil dan lainnya.
- b. Dapat menerbitkan suatu perjanjian Misalnya: surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa dan sebagainya.
- c. Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang Misalnya: kwitansi atau surat semacam itu.
- d. Suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa. Misalnya: surat tanah kalahiran, buku tabungan pos, buku kas, dan sebagainya

⁹⁷ Wawancara Peneliti/penulis Dengan AKP. Masfan Naibaho

Dalam kata lain, Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari terjadinya perbuatan yang terlarang, ia akan diminta pertanggungjawaban apabila perbuatan tersebut melanggar hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya orang yang mampu bertanggungjawab yang dapat diminta pertanggungjawaban. Pada umumnya seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab dapat dilihat dari beberapa hal yaitu :⁹⁸

a. Keadaan Jiwanya

1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara.
2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (Gagu, Idiot, gila dan sebagainya)
3. Tidak terganggu karena terkejut (Hipnotisme, amarah yang meluap dan sebagainya).

b. Kemampuan Jiwanya

1. Dapat menginsyafi hakekat dari perbuatannya.
2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut,
3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Untuk memidanakan seseorang yang dinyatakan melakukan kejahatan haruslah memenuhi syarat-syarat atau ketentuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam undang-undang, dalam hal ini hukum pidana. Penulis telah menjelaskan mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana sehingga apabila salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi, maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

⁹⁸ Lihat dan Menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1)

Dengan demikian, pemalsuan tanda tangan dapat dijerat dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP, dengan ancaman pidana maksimal enam tahun penjara. Pada akhirnya hakim di pengadilanlah yang berwenang memutuskan pidana yang akan dijatuhkan terhadap seorang yang terbukti memalsukan tanda tangan dan pemalsuan surat/akte palsu.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari rumusan masalah, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemalsuan tanda tangan merupakan suatu bentuk kejahatan pemalsuan surat yang diatur dalam Bab XII Buku II KUHP yaitu pasal 263 KUHP, dimana pada buku tersebut dicantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan surat hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk didalamnya pemalsuan tanda tangan. Dalam Pasal 263 KUHP tersebut, terdapat unsur yang menunjukkan niat atau maksud/tujuan pelaku membuat surat palsu atau memalsukan tanda tangan yaitu “dengan maksud untuk memakai (menggunakan) surat atau menyuruh orang lain untuk memakai (menggunakan) surat seolah-oleh isinya benar dan tidak palsu.” Pasal ini mengandung unsur motif dan mengandung unsur delik.
2. Perbuatan pemalsuan tanda tangan masuk ke dalam pengertian pemalsuan surat dalam pasal 263 KUHP. Pasal 263 ayat (1) berbunyi : “Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6

tahun”. Dengan demikian, pidana maksimal yang dapat dijatuhkan kepada pemalsu tanda tangan suatu surat adalah enam tahun penjara.

B. Saran

1. Terhadap perkara tindak pidana pemalsuan surat/akte palsu ini penulis
Banyaknya laporan pengaduan tentang pemalsuan surat masyarakat, dan tidak tuntasnya penanganan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, sehingga membuat rasa kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum terutama khususnya pihak kepolisian semakin berkurang. Karena pemalsuan surat dalam surat dianggap lebih bersifat mengenai kepentingan yaitu kepercayaan masyarakat kepada surat-surat dianggap lebih bersifat mengenai kepentingan pribadi, yang mungkin secara langsung dirugikan dengan pemalsuan surat ini.
2. Penulis juga berharap kepada aparat penegak hukum sampai ke pihak kepolisian serta seluruh instansi yang ikut andil dalam menangani perkara ini agar lebih cermat terhadap fakta-fakta yang terungkap dan lebih memperhatikan dasar hukum yang akan diterapkan kepada para pelaku sehingga menciptakan keadilan di dalam masyarakat. Selanjutnya perlu adanya kerjasama baik dari aparat penegak hukum terkait serta khususnya aparat kepolisian maupun masyarakat dalam mensosialisasikan mengenai tindak pidana pemalsuan surat/akte palsu maupun pemalsuan tanda tangan, serta harus ada payung hukum yang mengatur tentang perbuatan pemalsuan tanda tangan agar tidak ada lagi masyarakat yang menganggap bahwa memalsukan tanda tangan itu hal yang biasa, demi meminimalisir

adanya kasus serupa serta menciptakan masyarakat yang cerdas serta taat akan aturan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku.

- Ablisar, Madiasa Ablisar, *Pemidanaan, Gugurnya Penuntutan dan Menjalani Pidana*, Pustaka Bangsa Press, 2005.
- Adjie, Habib, *hukum notaris indonesia (tafsir tematik terhadap Uu 30 tahun 2004)*, penerbit, refika aditama.
- Agung, Mahkamah, *Rangkuman Yuriprudensi Mahkamah Agung*, Cetakan Kedua, 1993
- Ali, Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Ali, Zainudin, *metode penelitian hukum*,(Jakarta : Sinargrafika. 2009).
- Andriasari Edi Setiadi dan Dian, *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Arief, Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Asikin, Amiruddin dan H.zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta : Raja grafindo persada, 2012).
- Bakatullah, Teguh Prasetyo dan Abdul Halim, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Barda, Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).
- Bungi, Burhan, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2003).
- Chazaw, Adami, “*Pelajaran Hukum Pidana*”. Grafindo Persada. Jakarta.2002.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, Dan Batas-Batas Beralakunya Hukum Pidana)*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014.
- Efendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama. Bandung, 2011.
- Efensdi, dan shaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016.

- Effendi, Dyah ochtorina dan A.an, *Penelitian Hukum (legal research)*, (Jakarta : Sinar grafika, 2014).
- Fatoni, Syamsul, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Perspektif Teoritis Dan Pragmatis untuk Keadilan*, Malang, 2016.
- Hadikusuma, hilman, *metode pembuatan kertas kerja atau skripsi ilmu hukum*, (Bandung : CV. Mandarmaju, 2013).
- Hamdan, H. M, *Hukuman dan Pengecualian Hukuman Menurut KUHP dan KUHPA*, USU press, Medan, 2010.
- Hiariej, Eddy .O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2016.
- Ibrahim, Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2008).
- ichazawi ,Adam, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.2001.
- ichazawi, Adam, *Pelajaran Hukum Pidana* , PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.2005.
- Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana di (Memahami Tidank Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta.
- J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2004).
- Kalsen, Hans, *Teori Hukum Murni*, di Terjemahkan oleh Raisul Mutaqiem, Bandung, Nusa & Nuasamedia, 2006.
- Lamintang, P.A.F. Lamintang dan Theo, *Delik-Delik Khusus (Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan)*, Edisi ke 2. Cetakan ke 1,. Sinar Grafika Jakarta. 2009.
- Mahrus, Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana, Cetakan Pertama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Majalah Konstitusi Edisi No 103 September 2015 yang dirensensi oleh Miftakhul Huda dalam bagian Pustaka Klasik.
- Marpaung, Leden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta, 2012.

- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta, Sinar Grafika. 2005.
- Nasution Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008.
- Pradjonggo, Tjadra Sridjaja, *Sistem Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi*, cetakan kedua, Jakarta.
- Prasetyo Teguh, *Hukum pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung. 2012.
- R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996.
- Rusianto, Agus, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Anata Asas, Teori, Dan Penerapannya)*, Jakarta: Pranamedia Group, 2016.
- Santoso Topo, 2001. *Kriminologi*. PT. Raja GrafindoPersada. Jakarta. 2001.
- Soekamto, Soejono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Pres. 1986).
- Soekamto, Soerjono, *pangantar penelitian hukum*, (Jakarta : UI-press, 1986).
- Soerodibroto Soenarto, *KUHP dan KUHP*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1994.
- Soerodibroto, Soenarto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hage Raad*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Sungono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Raja Grafindo Indonesia, Jakarta 2005).
- Suparni, Niniek, “ *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*”. Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, Yrama Widya, 2005.
- Teojunior, dan Lamintang, Franciscus, *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996).

Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Depok, 2004.
Zed, Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008).

Undang – Undang.

Undang – undang Kitab Hukum Pidana

Undang - undang Kitab Hukum Acara Pidana

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jurnal/Makalah.

Tjoanto, Devianti, *Sanksi pidana terhadap pemalsuan keterangan dan surat atau dokumen kewarganegaraan republik indonesia*, Jurnal. Lex crimen vol. Iii/no. 3/mei-jul/2014.

Narasumber

AKP. Masfan Naibaho, Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Utara,